

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AUDIT KINERJA DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR DESA SE-KECAMATAN PENEHEL, KABUPATEN TABANAN)**

**Ni Putu Devi Anggreni<sup>1</sup>**

**Ni Komang Sumadi<sup>2</sup>**

**Rai Dwi Andayani W.<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

**ABSTRACT**

*Accountability is a performance control tool in an organization. Accountability is needed as an that the implementation of village government has been carried out well. Accountability can be influenced by several factors such as clarity of budget targets, performance audits and the role of village officials. This study aims to determine the effect of clarity of budget targets, performance audits and the role of village officials on the accountability of village fund management in Penebel District, Tabanan Regency. This research was conducted with a survey method using a questionnaire instrument. The number of samples studied was 90 respondents using purposive sampling technique using criteria. The results of hypothesis testing show that the variables of clarity of budget targets and the role of village officials have an effect on the accountability of village fund management and performance audits have no effect on the accountability of village fund management in Penebel District, Tabanan Regency.*

*Keywords : Clarity of Budget Objectives, Performance Audit, Role of Village Officials, Accountability*

**PENDAHULUAN**

Terbitnya Undang-Undang No 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun desa berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk memajukan perekonomian desa membangun desanya masing-masing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Dana desa merupakan dana APBN yang diberikan untuk desa yang

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Beberapa tujuan pemberian dana adalah untuk meningkatkan pelayanan publik desa, dan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dapat memutuskan kemiskinan. Dengan pendapatan desa yang besar, maka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan akan mencapai titik yang optimal.

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang menerima dana desa. Sejumlah desa di seluruh Bali yaitu sebanyak 636 desa. Untuk tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp185 miliar, dan tahun 2016 meningkat sebesar Rp416 miliar, tahun 2017 sebesar Rp573 miliar, dan untuk tahun 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp530 miliar, kembali naik pada tahun 2019 sebesar Rp630 miliar, dan untuk tahun 2020 sebesar Rp 657 miliar ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) Dana desa yang sangat besar ini membuat kekhawatiran kesiapan desa dan mengelola dana desa yang telah dialokasikan. Begitu banyak terbukti bahwa ditemukannya penyelewengan dana desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa, dana desa hanya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa, oleh karena itu adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi (*Agency Theory*) menurut Andriyani dan Mudjiyanti (2017) menjelaskan bahwa keagenan didasarkan pada hubungan kontrak antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Agen lebih banyak memiliki informasi yang nanti dibutuhkan dalam penyusunan anggaran karena terlibat langsung dan memahami kegiatan operasional organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa.

Akuntabilitas juga dimaksud sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Scott, 2000: Mulgan, 2003) dalam (Mahayani, 2017).

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Adapun salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran.

Audit Kinerja menitikberatkan suatu pemeriksaan pada tindakan-tindakan dalam kejadian ekonomi yang menggambarkan suatu kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Adapun audit

kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja perlunya di dalam organisasi adanya perangkat desa yang merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa.

Dengan melihat adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dari itu perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel. Disamping itu ditemukannya masalah pada tahun anggaran 2017, terdapat 4 desa dari 18 desa di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang masih belum melaporkan APBDes tahap II 2017 (nusabali.com). Tetapi berdasarkan survey awal dan pengamatan awal, akuntabilitas penggunaan dana desa hanya sebatas baliho dan ditempatkan di tempat terbatas sehingga tidak dapat diketahui masyarakat luas. dan belum adanya akuntabilitas pelaporan secara digital berupa unggahan di medsos dan website.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi dan akuntabel. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel?
2. Bagaimanakah Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel?
3. Bagaimanakah Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel
3. Untuk Mengetahui Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Penebel

Manfaat ini sangat diharapkan bisa menjadikan refrensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan bisa memberikan masukan bagi para pendamping desa, pemerintah daerah untuk dapat mengevaluasi kebijakan serta sistem pengalokasian untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa agar tidak terjadinya kecurangan akuntansi.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan dengan teori (*agency theory*) adalah suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan yakni antara prinsipal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama (Jensen dan Meckling (1976). Pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang dalam mengelola perusahaan kepada pihak agen. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

*Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agent dalam pengelolaan dana desa. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen. Dalam penelitian ini pemerintah desa yang bertindak sebagai agen (yang menerima wewenang) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan desa desa sebagai kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik terhadap masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal.

Adapun teori yang mendukung selain *theory agency* yaitu teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu

prilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2020) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah melakukan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan anggaran ialah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor dimana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:238) mengatakan audit kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, dan menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi. Sehingga peran perangkat desa yaitu untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Judarmita (2017), Agus Suma Arta (2019), Pramayoga (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti Fitri (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Supadmi (2017) menyatakan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Rina (2018) menyatakan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Novindra dan Yuliani (2017) menyatakan peran perangkat desa

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2018) menyatakan peran perangkat desa.

Berdasarkan pokok permasalahan dan landasan teori adapun rumusan hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan solichin, 2006). Variabel ini menggunakan teori agency karena menghubungkan bawahan dengan atasan, apabila dalam proses penyusunan anggaran sudah jelas diterima oleh atasan maka seluruh bawahan akan menyusun anggaran tersebut untuk menentukan tujuan anggaran dan dapat menyusun target anggaran. Pengelola keuangan pemerintah desa yang berakuntabilitas tidak terlepas dari anggaran pemerintah desa. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan dana desa dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Judarmita (2017), Agus (2019), Pramayoga (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Audit Kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Rinaldi (2016) dan Sukmawati (2013) menyimpulkan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh pada akuntabilitas keuangan, dan dilaksanakannya audit kinerja adapun strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah baik atau tidak. Teori agency menentukan pegawai yang mengaudit (mengevaluasi) kegiatan atau program untuk menunjukkan hasil yang baik dan bukti tersebut akan diserahkan kepada atasan. Rai (2008; 47) menyebutkan audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, dalam bentuk perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supadmi (2017) menyatakan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.


H<sub>2</sub> : Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Adapun variabel ini menggunakan *Teori Stewardship* menjelaskan bahwa, prinsipal memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggung jawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Adapun hubungan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjadikan dana desa lebih terbuka sehingga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novindra (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H<sub>3</sub> : Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Adapun penelitian ini menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di se-kecamatan penebel. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan fungsi yang diaudit. Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka desain penelitian disajikan sebagai berikut :



**Peran Perangkat Desa  
 (X3)**

**Gambar 3.1 Kerangka Berpikir**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) diukur dengan indikator mengadopsi dan dimodifikasi dari penelitian menurut Zeyn (2011) yaitu sebagai berikut : 1). Perumusan rencana keuangan, 2). Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, 3). Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, 4). Pelaksanaan pelaporan keuangan.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) diukur dengan indikator yang diadopsi dan dimodifikasi dari Locke dan Latham (1984;27) dalam penelitian Krisna (2020), yang terdiri atas : 1). Tujuan, 2). Kinerja, 3). Standar, 4). Jangka Waktu, 5). Sasaran prioritas, 6). Tingkat kesulitan, 7). Koordinasi.

Variabel audit kinerja ( $X_2$ ) yang meliputi audit ekonomi, efisien, dan efektifitas. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu : Audit ekonomi, efesien, dan efektivitas.

Variabel peran perangkat desa ( $X_3$ ) indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu : 1). Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, 2). Keterlibatan dalam melakukan verifikasi keuangan, 3). Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa, 4). Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran, 5). Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa, 6). Ikut serta melakukan audit parsitipatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa se-Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan yaitu sebanyak 18 Desa di Kecamatan Penebel yang mendapatkan dana desa. Sampel yang diambil sejumlah 90 orang yang telah dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum/Tata Usaha, Kepala Seksi Pemerintahan
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
3. Tingkat pendidikan minimal SMA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:146).
2. Uji Instrumen Penelitian yang terdiri dari
  - a) Uji Validitas dimana suatu instrument digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner dengan total diatas 0.30 (Sugiyono, 2018).
  - b) Uji Reliabilitas dilakukan terhadap instrument dengan koefisien cronbach's alpha dengan bantuan SPSS. Suatu instrument dikatakan reliable apabila nilai cronbach's alpha lebih dari 0,06 (Ghozali, 2016:48).
3. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari
  - a) Uji Normalitas dimana variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal apabila angka signifikansi (Sig) >  $\alpha = 0,05$  maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013: 160).
  - b) Uji Multikolineritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation faktor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2013: 160).
  - c) Uji Heteroskedastisitas ada apabila nilai signifikannya <0,05, sebaliknya apabila nilai signifikannya >0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013: 101). persamaan linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

5. Uji Kelayakan Model yang terdiri dari
  - a) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variasi variabel dependen. Dalam perhitungan statistik, nilai  $R^2$  yang digunakan adalah adjusted  $R^2$  jadi salah satu indikator yang mengetahui pengaruh penambahan satu variabel independen ke dalam satu persamaan regresi. Nilai dari adjusted  $R^2$  benar-benar menunjukkan pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

- b) Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan atau validitas dari suatu model regresi berganda dan untuk mengetahui apakah model penelitian dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Apabila nilai signifikan F hitung  $\alpha < 0,05$  maka model penelitian dapat dan layak digunakan.
- c) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 97).
- Jika nilai p-value  $> 0,05$  maka hipotesis tidak dapat diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
  - Jika nilai p-value  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran	89	26.00	35.00	30.7865	2.65207
Audit	89	22.00	30.00	25.5618	2.27614
Peran	89	26.00	35.00	29.6292	2.50174
Akuntabilitas	89	32.00	40.00	35.5955	2.99135
Valid N (listwise)	89				

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 26.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai mean sebesar 30.7865, berarti rata-rata kejelasan sasaran anggaran sebesar 30.7865 Standar deviation sebesar 2.65207, hal ini berarti terjadi

- penyimpangan kejelasan sasaran anggaran terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 2.65207.
- Variabel audit kinerja (X2) mempunyai nilai *minimum* sebesar 22.00, dan nilai *maximum* sebesar 30.00, dan nilai mean sebesar 25.5618, hal ini berarti rata-rata audit kinerja sebesar 25.5618. Standar deviation sebesar 2.27614, hal ini berarti terjadi penyimpangan audit kinerja terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 2.27614.
  - Variabel peran perangkat desa (X3) mempunyai nilai *minimum* sebesar 26.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai mean sebesar 29.6292, hal ini berarti rata-rata peran perangkat desa sebesar 29.6292. Standar deviation sebesar 2.50174, hal ini berarti terjadi penyimpangan peran perangkat desa terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 2.50174.
  - Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 32.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai mean sebesar 35.5955. Standar deviation sebesar 2.99135, hal ini berarti terjadi penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 2.99135. Pengujian instrument penelitian yang baik harus memenuhi validitas dan reliabilitas.

**Tabel 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas**

Kelompok	Nomor Item	Validitas	Probabilitas (p)	Reliabilitas
		Korelasi (r)		Koefisien Alpha
X <sub>1</sub>	X <sub>11</sub> -X <sub>17</sub>	0,630 s.d. 0,833	0	0,873
X <sub>2</sub>	X <sub>21</sub> -X <sub>26</sub>	0,670 s.d. 0,845	0	0,836
X <sub>3</sub>	X <sub>31</sub> -X <sub>37</sub>	0,566 s.d. 0,852	0	0,852
Y	Y <sub>11</sub> -Y <sub>18</sub>	0,633 s.d. 0,861	0	0,889

Sumber : Lampiran 6

- Berdasarkan hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa instrument penelitian yang terdiri dari pertanyaan kejelasan sasaran anggaran (X1), audit kinerja (X2), peran perangkat desa (X3) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah valid dikarenakan hasil dari seluruh variabel variabel memiliki nilai korelasi > 0,30.

2. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan dimana kuesioner yang digunakan adalah reliabel, karena seluruh item-item pertanyaan memiliki koefisien alpha >0,60. Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen pada penelitian ini.
3. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal. Adapun suatu variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai sig >0,05. Pengujian ini menggunakan uji statistic non-parametric Kolmogorov-Smornov (K-S). Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59008062
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.092
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112 <sup>c</sup>

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig 0,112 lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan melihat nilai tolerance atau *variance inflation factor* (VIF). Adapun hasil pengujian yaitu:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	2.737	2.385		1.148	.254		
	Anggaran	.751	.128	.666	5.892	.000	.260	3.845
	Audit	.087	.144	.067	.607	.545	.276	3.617
	Peran	.253	.079	.212	3.202	.002	.762	1.312

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas, nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.694	1.478		1.146	.255
	Anggaran	.101	.079	.267	1.277	.205
	Audit	-.058	.089	-.132	-.653	.515
	Peran	-.070	.049	-.175	-1.436	.155

a. Dependent Variable: Abres

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan masing-masing variabel bebas di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung heterokedastisitas. Model regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebasnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6 Hasil Tabulasi Output SPSS**

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	2.737	1.148	.254	
Kejelasan Sasaran Anggaran (KA)	.666	5.892	.000	Signifikan
Audit Kinerja (AK)	.067	.607	.545	Tidak Signifikan
Peran Perangkat Desa (PD)	.212	3.202	.002	Signifikan
Adjusted R Square	0.707			
F Statistik	71.942			
Probabilitas (p-value)	0.000			
Variabel Dependen	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa			

Sumber: Lampiran 8

Dari tabel tersebut, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.737 + 0.666KA + 0.067AK + 0.212PD + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,737 menunjukkan bahwa jika variabel bebas (kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja, dan peran perangkat desa) memiliki nilai nol (0) maka besarnya nilai variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa) mengalami peningkatan sebesar 2,737.
2. Nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran (X1) 0,666 menunjukkan bila kejelasan sasaran anggaran (X1) bertambah sebesar 1 satuan maka nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,666 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Nilai koefisien audit kinerja (X2) 0,067 menunjukkan bila audit kinerja (X2) bertambah sebesar 1 satuan maka nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.067 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4. Nilai koefisien peran perangkat desa ( $X_3$ ) 0,212 menunjukkan bila peran perangkat desa ( $X_3$ ) bertambah sebesar 1 satuan maka nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,212 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen dalam menerangkan variansi variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai dari adjusted  $R^2$ . Adapun hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,707 menunjukkan bahwa 70,7% variasi nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh faktor-faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja, dan Peran Perangkat Desa. Sedangkan sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas ( $X$ ) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Berdasarkan hasil pengujian uji F tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa p-value menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja, dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), audit kinerja ( $X_2$ ), peran perangkat desa ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut hasil perhitungan diketahui nilai signifikan untuk masing-masing variabel.

- 1) Kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,892. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,005 bahwa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak, berarti Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maka, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
- 2) Audit kinerja ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan 0,545 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,607. Nilai signifikansi 0,545 lebih besar dari 0,005 bahwa  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima, berarti Audit Kinerja tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maka, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.
- 3) Peran perangkat desa ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikan 0,002 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,202. Nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,005 bahwa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak, berarti Peran

Perangkat Desa memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maka, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan data dari tabel 4.6 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,892 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi kejelasan sasaran anggaran lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,666. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis 1 diterima. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintahan desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Hasil ini mendukung teori agensi dimana suatu kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan yakni principal (pemilik) dan agent (agen) adapun dalam pemerintah desa principal sebagai rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Semakin jelas anggaran dalam pemerintahan desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disamping itu berdasarkan hasil pengamatan di seluruh desa di Kecamatan Penebel dapat diketahui dalam variabel kejelasan sasaran anggaran mayoritas responden menjawab anggaran dalam APBDesa yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Judarmita (2017), Agus (2019), Pramayoga (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data dari tabel 4.6 hasil uji t bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,607 dengan tingkat signifikansi 0,545 lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini disebabkan karena dalam proses pengauditan kurangnya ketelitian dalam pembuatan laporan oleh sebab itu desa belum bisa membuktikan secara objektif dan kepatuhan dalam menerapkan kebijakan tidak sesuai. Menurut (Agung, Rai I Gusti, 2010) Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektifitas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Rina (2018) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tulang



Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik menyatakan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data dari tabel 4.6 hasil uji t menjelaskan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.202 dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis 3 diterima. Hasil ini dapat memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik atau transparan. Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai pasal 1 ayat 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri untuk kepentingan sepihak. Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principal dan agent dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat desa sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Novindra dan Yuliani (2017) menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa perangkat desa berjalan dengan baik terhadap akuntabilitas dana desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin jelas sasaran anggaran tersebut maka semakin tinggi juga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel Audit Kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena dalam proses audit kinerja desa kurangnya mengevaluasi bukti secara objektif didalam suatu organisasi atau kegiatan. Dan Variabel Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi peran perangkat desa maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yaitu : Bagi Perangkat Desa Se-Kecamatan Penebel disarankan untuk perangkat desa agar selalu meningkatkan dan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sehingga dalam proses perencanaan hingga pengauditan dana desa dapat berjalan dengan baik. Bagi Peneliti

Selanjutnya diharapkan menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Daftar Pustaka

- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In *Ummagelang Conference Series* (Pp. 266-284).
- Andriyani & Mudjiyanti (2017). *Theory Agency*; Australian Journal Of Management
- Arta, I. Made Agus Suma, And Ni Ketut Rasmini. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 26.1 (2019): 709-735.
- Aryana, Yuni. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim*. Diss. Politeknik Negeri Sriwijaya, 2019.
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 273-298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns*. Australian Journal Of Management, 16(1), 49-64.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen Dan Meckling (1976). *The Theory Of The Firm:Manajerial Behaviour,Agency Cost,Ownership Structure*. Journal Of Financial And Economic,3:305-360.North-Holland.
- Kardiyono, Kardiyono, John Suprihanto, And Muhammad Awal Satrio Nugroho. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Diss. Stie Widya Wiwaha, 2018.
- Kenis, I. 1979. The Effect Of Budgetary Goal Characteristic On Managerial Attitude And Performance. *The Accounting Review*, (4), 707-721.

- Krisnawati, Luh Adek. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.
- Lestari, Fitri. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Pemerintah Kabupaten Lingga)." *Ekonomi*, (8) (2015): 1-30.
- Locke, E., Latham (1984). *Goal Setting. A Motivational Technique That Works*. Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 129-144
- Mardiasmo, 2020. *Akuntabilitas*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2018. *Audit Kinerja, Bandung*
- Masruhin, Anam, And M. Elfan Kaukab. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)." *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe)* 1.1 (2019): 118-130.
- Mulgan, R. 2000. *Accountability: An Ever-Expanding Concept? Journal Public Administration*, 78(3), 555-576.
- Nainggolan, F. A. (2018). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia Ii Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Patton, J.M. 1992. *Accountability And Governmental Financial Reporting, Journal Of Financial Accountability And Management Autumn*, 150-165.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pada Bab Ii Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur  
Desa, Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan  
Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226-237.

Rina Anggraini, E. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit  
Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  
Desa* (Doctoral Dissertation, Iib Darmajaya).

Scott, C. 2000. *Accountability In The Regulatory State. Journal Of Law And Society*, 27(1), 38-60.  
Cardiff University

Setiawan, Novindra Dwi, And Nur Laila Yuliani. "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat  
Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan  
Mungkid)." *Urecol* (2017): 205-210.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Rd*. Bandung:  
Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zeyn, Elvira 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap  
Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Review  
Akuntansi Dan Keuangan*. 1(1).